

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/PER/III/2008 Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan atau dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Menurut Dirjen Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2006), rekam medis adalah berkas yang mempunyai keterangan baik tertulis maupun yang terekam tentang identitas, anamnesa, pengobatan, pemeriksaan fisik, laboratorium, diagnosa serta segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien baik yang rawat inap, rawat jalan maupun yang mendapat pelayanan gawat darurat.

Penyelenggaran rekam medis dimulai dari pendaftaran pasien, assembling, indeks/koding, reporting, retensi dan pemusnahan. Pemusnahan rekam medis merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dengan tujuan mengurangi penumpukan berkas rekam medis di ruang penyimpanan. Pemusnahan adalah kegiatan menghancurkan secara fisik berkas yang sudah berakhir fungsinya serta yang tidak memiliki nilai guna (Barthos, 2007).

Berkas rekam medis dikatakan aktif ketika tanggal pulang atau tanggal kunjungan terakhir masih dalam jangka waktu tiga sampai lima tahun dari tanggal sekarang. Berkas rekam medis dikatakan inaktif ketika rekam medis tersebut jarang diambil dan disimpan kembali. Oleh karena itu, file-file rekam medis

inaktif disimpan di tempat yang jarang diakses dari pada rekam medis yang masih aktif (Skurka, 2003). Rekam medis yang dinyatakan inaktif tetap disimpan karena informasi yang terdapat didalamnya masih diperlukan untuk pendidikan, penelitian dan berobat kembali pasien. Apabila rekam medis inaktif sudah disimpan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang ada tidak digunakan lagi maka rekam medis tersebut dapat dimusnahkan. Penghancuran tersebut harus dilaksanakan secara total, yaitu dengan cara membakar habis, dicacah atau dengan cara lain sehingga tidak dapat lagi dikenal baik isi maupun bentuknya. Pemusnahan berkas rekam medis dapat dilakukan dengan mengikuti tahapan yang telah ditentukan.

Menurut Sugiarto dan Wahyono (2005), pemusnahan berkas rekam medis dapat dilakukan dengan langkah-langkah: 1) Seleksi, untuk memastikan berkas-berkas yang akan dimusnahkan; 2) Pembuatan daftar jenis berkas yang akan dimusnahkan (daftar pertelaan); 3) Pembuatan berita acara pemusnahan berkas rekam medis; 4) Pelaksanaan pemusnahan dengan saksi-saksi. Adapun cara dalam pemusnahan berkas rekam medis dapat dilakukan dengan: 1) Pembakaran, pembakaran merupakan cara yang paling dikenal untuk memusnahkan berkas rekam medis. Akan tetapi dengan cara seperti ini, dianggap kurang aman, karena terkadang masih ada berkas yang belum terbakar, atau masih dapat dikenali. Selain itu, cara pembakaran dianggap kurang ramah lingkungan dan cara ini tidak mungkin dilakukan di dalam gedung. 2) Pencacahan, cara pencacahan berkas rekam medis ini menggunakan alat pencacah baik manual atau mesin penghancur (paper shredder). Dengan menggunakan mesin pencacah kertas, berkas akan terpotong-potong sehingga tidak bisa dikenali lagi. Cara ini banyak dilakukan

oleh petugas karena lebih praktis. 3) Proses kimiawi, merupakan pemusnahan berkas rekam medis dengan menggunakan bahan kimia guna melunakkan kertas dan melenyapkan tulisan. 4) Pembuburan atau pulping merupakan metode pemusnahan berkas rekam medis yang ekonomis, aman, nyaman, dan tak terulang.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan Dan Pemusnahan Berkas rekam medis di rumah sakit, dalam melakukan pemusnahan wajib membuat berita acara pemusnahan. Tata Cara Berkas Rekam Medis yang akan dimusnahkan adalah: a) Setiap pemusnahan berkas rekam medis di rumah sakit wajib dibuatkan berita acara pemusnahan berkas rekam medis di rumah sakit; b) Berita acara pemusnahan berkas rekam medis sekurang-kurangnya dibuat rangkap tiga dengan ketentuan lembar pertama untuk pimpinan rumah sakit, lembar kedua untuk unit pengolahan dan lembar ketiga untuk unit kearsipan; c) Pada setiap lembar berita acara berkas rekam medis di rumah sakit dilampirkan daftar pertelaan dari berkas yang dimaksud; d) Berita acara pemusnahan berkas rekam medis di rumah sakit sekurang-kurangnya memuat keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan. Keterangan tentang pelaksanaan pemusnahan, tanda tangan dan nama jelas pejabat yang melaksanakan pemusnahan, serta tanda tangan dan nama jelas saksi-saksi.

Berdasarkan survey awal dilakukan penulis pada bulan Maret 2020 di RS METHODIST pada bagian Penyimpanan Berkas Rekam Medis : ditemukan bahwa Sistem penyimpanan menggunakan sistem desentralisasi, sistem penomoran secara unit dan sistem penjajaran menggunakan angka tengah (*Middel*

Digit Filling). Pada ruang penyimpanan penulis menemukan masalah dalam sistem penyimpanan dimana diantaranya: ditemukan berkas yang terletak di lantai, dengan demikian pencarian berkas rekam medis akan membutuhkan waktu yang sangat lama, padatnya berkas rekam medis dirak penjajaran, dengan kepadatan berkas dirak penjajaran mengakibatkan banyak berkas rekam medis yang rusak saat pengambilan berkas rekam medis. Masalah tersebut terjadi karena tidak adanya petugas khusus dalam melakukan penyusutan/retensi berkas rekam medis. Pelaksanaan pemusnahan sudah pernah dilakukan pada tahun 2018, dengan dibuat ketetapan retensi pada tahun 1994 s/d 2008 sebanyak 3600 berkas rekam medis yang sudah memenuhi syarat untuk dimusnahkan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar.

Berdasarkan dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Pemusnahan Dalam Menjamin Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Methodist Tahun 2020”?**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Pelaksanaan Pemusnahan dalam menjaga kerahasiaan rekam medis di Rumah Sakit Methodist 2020”?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pemusnahan dalam menjamin rekam medis di Rumah Sakit Methodist 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Rumah Sakit Methodist

Sebagaimana bahan masukan tentang pelaksanaan pemusnahan dalam menjamin kerahasiaan berkas rekam medis dalam meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit.

2. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan mengenai pelaksanaan pemusnahan dalam menjamin kerahasiaan berkas rekam medis.

3. Bagi Universitas Imelda Medan

Sebagai bahan tambahan referensi perpustakaan Universitas Imelda Medan dan sebagai bahan diskusi dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa/i khususnya Prodi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan mengenai pelaksanaan pemusnahan dalam menjamin kerahasiaan berkas rekam medis Rumah Sakit.